



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

umur 43 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan**

umur 49 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 02 Oktober 2018, telah mengajukan cerai Gugat dan hak asuh anak (Hadhonah) anak terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/08/II/2008, tanggal 1 Februari 2008;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 951/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



2. Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat atau dengan kata lain di rumah yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu di Dusun II Jalan Inpres Komplek Harmoni B-18, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sesuai alamat Tergugat tersebut diatas sebelum akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah terhitung sejak akhir bulan Juni 2018 disebabkan karena saat itu Tergugat tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga bahkan sering bersikap kasar kepada Penggugat selaku istri, yang sejak saat itu Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat memutuskan keluar dari rumah tempat kediaman bersama tersebut dengan kembali kerumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat Tergugat tersebut diatas;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri dan berkat rahmat dari Allah SWT Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : YASMIN MALIHA HARAHAHAP, perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2012;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak akhir tahun 2011 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

- Tentang masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga terkesan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut juga selalu dipikul oleh Penggugat dari hasil Penggugat bekerja, selain dari pada itu dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat dalam segala hal yang ada di dalam rumah tangga sampai berujung pada pertengkaran sehingga

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



tidak ada lagi keharmonisan dalam hidup berumah tangga bahkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, akibat hal-hal tersebut selalu menjadi pemicu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat selalu bersikap egois, tenpramental dan kasar dimana pada kesehariannya Tergugat sering berkata kasar dengan menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang istri sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akibat hal tersebut Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

- Dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang juga selalu bersikap cuek (acuh tak acuh) kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat hal ini terlihat dari perbuatan Tergugat yang jarang pulang ketempat kediaman bersama dan lebih banyak waktunya dihabiskan dirumah orang tua Tergugat di Sibuhuan, akibat hal tersebut membuat Penggugat tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali pisah rumah dalam hitungan bulan bahkan hitungan sampai satu tahun, namun antara Penggugat dan Tergugat mencoba kembali rukuk untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi setelah kembali bersama perselisihan dan pertengkaran masih juga sering terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasa sangat terpukul dan kecewa, akan tetapi Penggugat tetap saja berusaha untuk mempertahankan rumah tangga demi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mengingat anak yang masih

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta Penggugat yang masih berharap agar Tergugat dapat merubah sikap dan tingkah laku namun sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak ada menunjukkan perubahan sikap;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah hingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juni 2018 disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikap dan tingkah laku serta tetap tidak memberi nafkah kebutuhan rumah tangga dan saat itu Tergugat sampai bersikap kasar kepada Penggugat selaku istri, bahkan yang lebih parahnya lagi Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, sehingga akibat hal tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini, maka saat ini Penggugat telah bertekad mengajukan gugatan cerai ini kepangdilan Agama Lubuk Pakam;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran oleh karena itu menurut Penggugat lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan batin Penggugat;

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : YASMIN MALIHA HARAHAHAP, perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2012;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : YASMIN MALIHA HARAHAHAP, perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2012;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2018/PA-Lpk yang masing-masing dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/08/II/2008 tertanggal 1 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

**B. Bukti saksi :**

1. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Bijai Dusun III Desa Puji Mulio Pendidikan Kampung Agam  
*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Gg. STM, Lingkungan VII, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi (kakak isteri saksi) sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak 3 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat selalu kasar, menghina dan merendahkan Penggugat, dan selalu mau menang sendiri dan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam segala hal dan Tergugat dan selalu meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah sampai berbulan-bulan bahkan pernah sekitar 1 tahun namun akhirnya kembali lagi;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah ikut berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kumpul keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Yasmin Maliha Harahap, perempuan, saat ini berumur lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat akan mampu mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup mengurus dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat juga bekerja dan selama inipun anak mereka diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik , bertanggung jawab dan taat kepada agama serta baik akhlaknya dan mencukupkan keterangannya;

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup mengurus dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat karena selama inipun anak mereka diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik , bertanggung jawab dan taat kepada agama serta baik akhlaknya dan mencukupkan keterangannya;

2. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bijai Dusun III Desa Puji Mulio Pendidikan Kampung Agam Gg. STM, Lingkungan VII, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi (kakak kandung saksi) sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak 4 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat selalu kasar, menghina dan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk



merendahkan Penggugat, dan selalu mau menang sendiri dan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam segala hal dan Tergugat dan selalu meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan cuek terhadap Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah sampai berbulan-bulan bahkan pernah sekitar 1 tahun namun akhirnya kembali lagi dan kembali bertengkar lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat , karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Penggugat
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah ikut berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat pun sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;
- Bahwa kumpul keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Yasmin Maliha Harahap, perempuan, saat ini berumur lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat akan mampu mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup mengurus dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat juga bekerja dan selama inipun anak mereka diasuh oleh Penggugat sedangkan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik , bertanggung jawab dan taat kepada agama serta baik akhlaknya dan mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 11 Nopember 2007 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat , sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا  
حَقَّ لَهُ

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 2 sampai dengan point 9;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/08/II/2008 tertanggal 1 Februari 2008;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegellen, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2011, yang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



rumah tangga Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat lebih sering tinggal bersama dengan orangtua Tergugat dibandingkan dengan Penggugat selaku seorang isteri dan antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam segala hal, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-maraha, berkata kasar, menghina dan merendahkan martabat Penggugat ketika bertengkar;

- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2018 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk



bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Yasmin Maliha Harahap perempuan, lahir tanggal 01 September 2012, saat ini berusia lebih kurang 6 tahun, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk*



sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Yasmin Maliha Harahap perempuan, lahir tanggal 01 September 2012 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yasmin Maliha Harahap. perempuan lahir pada tanggal 1 September 2012.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 691000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin.** sebagai

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis **Drs. Syahminan Lubis. SH. dan Drs. H. Elmunif .** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Ridwan Arifin .**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**. Drs. H. Elmunif .**

**Drs. Syahminan Lubis SH.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.600.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp.691.000.00

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2018/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)